

**Problematika Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif  
Dalam Menduduki Jabatan Sipil**

***The Problematic of Dual Positions of Active Military  
Members In Occupying Civilian Positions***

**<sup>1</sup>Purwanto, <sup>2</sup>Suwarno Abadi**

<sup>1,2</sup>Universitas Wijaya Putra Surabaya

Email: <sup>1</sup>[purwanto@gmail.com](mailto:purwanto@gmail.com), <sup>2</sup>[suwarnoabadi@uwp.ac.id](mailto:suwarnoabadi@uwp.ac.id)

**Abstrak**

Tugas pokok TNI telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Akan tetapi saat ini banyak ditemukan anggota TNI aktif tidak hanya mengabdikan di kesatuannya akan tetapi juga terlibat aktif dalam jabatan pemerintahan sipil yang diduga bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana legalitas anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan bagaimana problematika rangkap jabatan anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tahun 2025. Pengangkatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tidaklah harus dipermasalahkan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya akan memenuhi asas keadilan dimana TNI memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan negeri ini sehingga sangat pantas untuk diberikan ruang untuk ikut serta menentukan arah pembangunan bangsa. Selain itu, TNI juga memiliki banyak SDM yang unggul dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

**Kata Kunci:** rangkap jabatan; TNI aktif; jabatan sipil

***Abstract***

*The main duties of the TNI have been regulated in Article 7 paragraph 1 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. However, currently many active TNI members are found not only serving in their units but also actively involved in civil government positions which are suspected of*

*being contrary to applicable laws and regulations. The problems in this study are how is the legality of Active TNI members who occupy civilian positions based on Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and how are the problematic of dual positions of Active TNI members who occupy civilian positions. This research is a normative legal research. The results of the study show that the legality of active TNI members in occupying civilian positions has been regulated in Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army and the Draft Law on Amendments to Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army in 2025. The appointment of active TNI soldiers to civilian positions does not have to be a problem as long as it does not violate the provisions of applicable laws and regulations. This will certainly fulfill the principle of justice where the TNI has an important role in the process of independence of this country so that it is very appropriate to be given space to participate in determining the direction of national development. In addition, the TNI also has many superior human resources and can be utilized according to their competencies.*

**Keywords:** *dual positions, Active TNI, civilian positions*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Menjaga pertahanan dan keamanan negara merupakan kewajiban semua warga negara, sesuai dengan semangat yang tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagian keempat. Ini menegaskan pentingnya pembentukan pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat, memelihara ketertiban umum, dan mendukung perdamaian dunia. Untuk itu, dibentuklah satu institusi militer yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI merupakan unsur utama dalam menjaga kedaulatan Negara yang bergandengan dengan rakyat sebagai unsur pendukung dalam menjaga kesatuan Negara agar tetap utuh.

Seiring berjalannya waktu, kekuatan militer Indonesia tidak hanya berjalan pada sektor pertahanan dan keamanan negara saja. ABRI di era orde baru, tidak hanya bertugas menjaga kedaulatan namun juga berpartisipasi dalam perpolitikan negara. Adanya fungsi lain tersebut, terjadi sejak TNI menstrukturisasi dan memegang peran pada masa pembangunan negara (Orde Lama tahun 1945-1966 sampai Orde Baru tahun 1966-1998) dan perjuangan negara di dalam masa transisi kekuasaan. Adanya dominasi

kekuasaan militer dalam politik ini ditandai adanya *silent coup d'etat* yakni perebutan kekuasaan dengan cara sunyi atau lunak yang semakin terasa (Sulaiman, & Nasir, 2023;3).

TNI lahir dengan tugas pokok yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Meskipun kenyataannya ditemukan fenomena adanya prajuriti TNI aktif yang bertugas tidak hanya di kesatuannya melainkan berada di instansi lain. Sedangkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dengan tegas menjelaskan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Meskipun ada pengecualian di pasal 47 ayat 2 bahwa “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.”. Akan tetapi masih ditemukan adanya prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan di luar instansi dan lembaga yang telah diatur pada ayat 2 tersebut misalnya di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga menjadi rangkap jabatan.

Baru-baru ini, kontroversi muncul terkait keterlibatan anggota TNI Aktif dalam posisi pemerintahan sipil seperti pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab oleh Presiden Prabowo Subiyanto. Pengangkatan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. hal tersebut dikarenakan Mayor Teddy Indra Wijaya masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI Angkatan darat (AD) yang sekaligus masih menerima kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Mayor ke Letkol yang terhitung sejak tanggal 25 Februari 2025.

Pengangkatan Mayor Tenddy sebagai Seskab dan juga pemberian pangkat satu tingkat lebih tinggi tersebut oleh sebagian masyarakat ditengarai melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku (Chozanah, 2025).

Fenomena yang terjadi dilapangan adanya prajurit TNI aktif yang merangkap jabatan tentunya menjadi polemik yang terus menjadi persoalan di Indonesia. Pro dan kontra terus menguat di tengah masyarakat apabila kebijakan pengangkatan prajurit TNI aktif yang ditempatkan pada satu instansi tidak berdasarkan perundangan yang berlaku. Pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan menjadi tolak ukur di masyarakat dalam menilai kebijakan tersebut.

### **2. Perumusan Masalah**

Atas dasar keadaan yang objektif di atas maka penulis memandang perlu untuk mengkaji lebih mendalam tentang “Problematika Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil”. Tinjauan filosofis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Adapun rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia?
2. Bagaimana problematika rangkap jabatan anggota TNI Aktif yang menduduki jabatan sipil?

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (Amiruddin dan Asikin, 2013;118). Dimana penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang problematika rangkap jabatan anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil, sebagai suatu tinjauan filosofis Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Adapun data skunder berupa bahan bacaan yaitu literatur buku-buku sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut ditinjau atau dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf induktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus ke umum, sehingga penyajiannya dapat dipahami dengan mudah.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Legalitas Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Pasca reformasi memunculkan perubahan dan pembaharuan substansial dalam lembaga TNI. Hal ini ditandai dengan penghapusan dwifungsi ABRI, penghapusan hak politik dan fraksi ABRI di Parlemen. Sementara itu pada hubungan dengan masyarakat, TNI memperbaiki citranya bukan lagi sebagai alat untuk mengekang kebebasan sipil seperti pada zaman orde baru. Namun reformasi TNI berdasarkan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan POLRI dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum sepenuhnya dijalankan. Dilansir oleh Setara Institute, setidaknya ada 7 mandat reformasi dalam institusi TNI yaitu

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi sipil, bahwa TNI dituntut untuk menghormati HAM serta memastikan prinsip supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara tetap terjaga.
- b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan keputusan perpolitikan negara, bahwa TNI tidak melakukan operasi selain dalam hal menjaga pertahanan negara kecuali berdasarkan keputusan dan kebijakan

politik negara, yang dituangkan dalam Undang-Undang maupun keputusan politik Presiden sebagai Panglima tertinggi TNI.

- c. Kedisiplinan terhadap Operasi Militer Selain Perang (OMSP), bahwa OMSP hanya dapat dijalankan secara terbatas berdasarkan Undang-Undang dan keputusan politik negara
- d. Rotasi antarmatra posisi Panglima TNI, bahwa untuk menjaga solidaritas kesatuan TNI, posisi Panglima bergilir secara reguler antarmatra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
- e. Jaminan atas penghasilan yang layak, bahwa pemerintah memberikan jaminan penghasilan yang layak bagi anggota TNI, hal ini bukan hanya meningkatkan profesionalitas TNI, tapi juga untuk memastikan anggota TNI tidak menjalankan bisnis sebagaimana masa orde baru.
- f. Larangan menduduki jabatan sipil, sebagai bentuk pengukuhan atas supremasi sipil, maka anggota TNI dilarang untuk menduduki posisi jabatan sipil.
- g. Larangan terlibat bisnis dan politik praktis, sebagai alat pertahanan negara, TNI dilarang untuk terlibat dalam politik praktis dan kegiatan bisnis (Siaran Pers Setara Institute, 2019).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa identitas TNI yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional, yang jika ditelaah maknanya adalah; Tentara Rakyat yakni tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. selanjutnya, Tentara Pejuang diartikan sebagai tentara yang berjuang dan tidak kenal menyerah untuk melaksanakan tugasnya dalam menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara Profesional yaitu tentara yang terdidik, terlatih, dan dilengkapi dengan baik, dan dijamin kesejahteraannya sehingga menutup ruang untuk politik praktis dan bisnis jabatan, serta mengikuti kebijakan politik negara yang berprinsip demokrasi, supremasi sipil, ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi, dan hak asasi manusia. Tentara Nasional yaitu tentara yang berkebangsaan Indonesia yang menjadikan tugas negara diatas kepentingan daerah, suku, agama, dan ras.

Selanjutnya, kedudukan TNI sebagai lembaga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 2, 3, dan 5. Pada pasal 2 dijelaskan

bahwa Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pada pasal 3 dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa, Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan Undang-Undang.

TNI sebagai sebuah lembaga negara dengan tugas sebagai alat pertahanan negara kedudukannya mengalami pembaharuan dan pelaksanaannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan: “(1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.” “(2) Dalam kebijakan strategi dan pertahanan dan dukungan administrasi TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.”

Dalam menjalankan perannya TNI perlu mengikuti apa yang juga menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah. Tindakan TNI tidak boleh hanya berdasarkan kepada perintah Panglima saja. Namun harus mempertimbangkan hasil dari kebijakan politik yang diambil oleh eksekutif dan legislatif, dan tetap berada pada koridor yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah suatu bentuk pengakomodasian kebutuhan TNI akan payung hukum yang menaungi lembaga militer dalam implementasi reformasi internal TNI. Bahkan dalam perumusannya, TNI ikut serta dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan draf legislasi Undang-Undang ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan reformasi internal TNI sangat diperlukan karena undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata dirasa telah tidak relevan lagi dengan pembaharuan kelembagaan angkatan bersenjata Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang dilandasi tuntutan reformasi dan demokrasi serta semakin berkembangnya kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat

Secara kelembagaan TNI kedudukannya berada dibawah Presiden. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hal pengerahan serta penggunaan kekuatan militer, keberadaan TNI adalah dibawah kekuasaan Presiden; Presiden dapat dan memang memiliki kekuasaan secara mutlak untuk mengerahkan kekuatan militer dengan syarat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Hal keadaan mendesak dan memaksa yang tidak memberikan kesempatan Presiden untuk melaporkan kepada DPR, seperti gerakan bersenjata atau militer yang mengancam, Presiden bisa mengerahkan kekuatan TNI secara langsung. Setelahnya dalam waktu 2x24 jam Presiden wajib melaporkan hal tersebut kepada DPR.
- c. Presiden harus segera menghentikan segala operasi militer apabila tidak mendapat persetujuan dari DPR.

TNI terdiri atas 3 angkatan/matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL) yang berkoordinasi dibawah pimpinan Panglima TNI dan memiliki tugasnya masing-masing. Ketiga matra yang ada pada tubuh TNI kedudukannya adalah sama satu dengan lainnya dan masing-masing dipimpin oleh Kepala Staf yaitu Perwira yang diusulkan oleh Panglima TNI kepada Presiden dan dengan memperhatikan jenjang karier dan kepangkatan, maka Kepala Staf kedudukan dan tanggung jawabnya berada dibawah Panglima TNI. Regenerasi posisi Panglima TNI juga berasal dari ketiga matra dan secara bergantian dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu:

- a. Sedang/pernah menjabat Kepala Staf diantara tiga angkatan TNI;
- b. Pengusulan melalui Presiden dan disetujui oleh DPR;
- c. Usulan Presiden untuk posisi Panglima TNI harus disetujui oleh DPR, atau jika belum disetujui maka presiden mengusulkan nama lain sebagai

pengganti. Jika masih belum disetujui, maka DPR harus secara terbuka membuat alasan tertulis mengenai hal ini; 4). Presiden berhak tetap mengangkat Panglima TNI yang baru apabila DPR tidak memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- d. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia TNI berkedudukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah sebagai alat pertahanan negara yang tunduk kepada kekuasaan politik negara dibawah eksekutif dan legislatif. Maksud dari hal ini adalah setiap tindakan atau operasi militer yang dilakukan oleh TNI harus melalui perintah presiden yang mendapatkan izin dari DPR, kecuali untuk keadaan tertentu. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya mencegah timbulnya tindakan yang membahayakan negara, sebagai contohnya yaitu kudeta terhadap negara. Sehingga peranan TNI secara jelas dibatasi oleh Undang-Undang. Peranan TNI yang berkedudukan sebagai alat pertahanan negara juga berfungsi sebagai komponen utama untuk menangkal setiap bentuk ancaman militer dan atau bersenjata yang datang daridalam maupun luar negeri, yang dirasa mengancam keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa.

TNI memiliki tugas pokok operasi militer sebagai alat pertahanan negara yaitu berperang melawan musuh yang ingin menghancurkan maupun menguasai NKRI. Tugas operasi militer perang ini merupakan fungsi pokok/utama dalam pertahanan negara semesta yang dianut Indonesia. TNI bertugas sebagai garda terdepan dan utama dalam mengatasi perang melawan musuh negara. Tugas dari TNI dalam peranan dan fungsinya sebagai penangkal dan penindak setiap ancaman dalam rangka menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta turut serta membantu pemulihan nasional dan internasional. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI juga menjabarkan 14 tugas pokok TNI yakni: Operasi militer untuk perang; dan Operasi militer selain perang, yaitu:

- a. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- b. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- c. Mengatasi aksi terorisme;
- d. Mengamankan wilayah perbatasan;
- e. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- f. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;

- g. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- h. Memberdayakan sistem pertahanan secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- i. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
- k. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- l. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
- n. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Sementara itu, tugas pokok operasi militer selain perang TNI yaitu tugas “mengatasi gerakan separatis bersenjata”, dalam hal ini gerakan dari kelompok yang mempersenjatai diri dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Tindakan kelompok ini dikenal dengan disintegrasi bangsa, yang menurut hukum nasional dan internasional merupakan tindakan ilegal sehingga sah untuk diberantas. Mengatasi kelompok separatis bersenjata yang ingin memisahkan merupakan salah satu kendala berat dan dilematis yang dihadapi oleh TNI. Hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

- a. TNI dengan terpaksa memerangi rakyat sendiri, yang tidak menutup kemungkinan anggota TNI banyak yang berasal dari daerah tersebut, atau kemungkinan terburuknya anggota separatis tersebut merupakan orang yang dikenal atau memiliki hubungan pertemanan atau persaudaraan dengan anggota TNI tersebut.
- b. Pemberantasan kelompok separatis yang dilakukan oleh TNI sangat rawan dengan pelanggaran HAM. Karena penafsiran musuh dengan kelompok separatis yang banyak berasal dari sipil memiliki banyak konsep yang berbeda.
- c. Tekanan dari kelompok yang mengatasnamakan LSM yang tidak obyektif dalam menyikapi permasalahan dan menganggap kelompok separatis sebagai masyarakat sipil biasa dan cenderung melindunginya.

Tugas pengamanan selanjutnya yang dilakukan oleh TNI adalah pengamanan objek vital nasional yang sifatnya strategis. Objek vital nasional yang bersifat strategis adalah objek yang mempunyai pengaruh luar biasa

dalam bagi bangsa Indonesia, baik dalam bidang pertahanan maupun perekonomian nasional. Maka objek vital tersebut termasuk tanggung jawab TNI untuk mengamankannya. Pengamanan objek vital ini sebenarnya telah diatur sebagai salah satu tugas TNI dalam OMSP yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun dalam pelaksanaannya, pengamanan objek vital ditangani oleh Kepolisian. Tumpang tindih tugas ini yang harus dibenahi untuk mencegah adanya gesekan akibat adanya pihak yang merasa lebih berhak melaksanakan tugas tersebut dibanding yang lainnya. Selain tugas menjaga keamanan negara, sebagai sebuah lembaga negara TNI mempunyai tugas yang bersifat internasional yaitu ikut serta menjaga perdamaian dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa TNI ikut serta mengirimkan prajurit yang turut serta ikut menjaga perdamaian dunia dibawah bendera PBB, prajurit TNI ini dikeral dengan Kontingen Garuda. Keikutsertaan TNI dalam menjaga perdamaian dunia ini berdasarkan kebijakan politik luar negeri yang “Bebas Aktif”, frasa “Bebas” berarti Indonesia tidak memihak kepada blok barat atau timur (pasca Uni Soviet bubar), atau pada masa ini tidak berpihak pada dua negara yang sedang berperang atau bersengketa. Sedangkan “Aktif” maksudnya Indonesia melalui TNI secara aktif sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan, peran, dan fungsi TNI yang sangat menonjol sebagai alat pertahanan negara. TNI sebagai alat pertahanan negara diharapkan untuk lebih bertanggung jawab dan profesional dalam bidangnya, sehingga mampu menjaga kewibawaan negara dan menjaga keselamatan bangsanya.

Legalitas anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil telah diatur pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dijelaskan bahwa “Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”. Bunyi pasal tersebut sangat tegas melarang anggota TNI aktif merangkap jabatan sipil negara, jadi apabila seorang anggota TNI aktif ingin menjabat di suatu instansi maka harus mengundurkan diri dari kesatuannya.

Larangan tersebut tidak serta merta para prajurit TNI aktif dilarang merangkap jabatan, namun anggota TNI aktif masih diberikan peluang untuk menduduki jabatan sebagaimana diatur pada pasal 47 Ayat 2 bahwa “Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung.” Jabatan-jabatan tersebut boleh diduduki oleh prajurit TNI aktif dengan permintaan dari pimpinan departemen juga lembaga pemerintahan non-departemen.

Seiring berjalannya waktu, dimana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah menginjak usia 20 tahun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang tersebut. Rancangan Undang-Undang (RUU) terhadap perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disahkan oleh DPR pada tanggal 20 Maret 2025 yang telah menghasilkan berbagai perubahan. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 10 instansi menjadi 16 instansi. Dengan revisi yang dilakukan ada 6 institusi tambahan yang kini dapat diisi prajurit TNI aktif diantaranya; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Jabatan jabatan tersebut diatas boleh diduduki oleh prajurit dengan permintaan dari pimpinan departemen juga lembaga pemerintahan non-departemen.

Berdasarkan pemaparan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia baik sebelum dilakukannya revisi dan setelah dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang tersebut, dapat dipahami bahwa anggota TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kantor yang telah dijelaskan secara rinci, hal ini tentunya membuka peluang bagi para prajurit TNI aktif untuk dapat mengabdikan dirinya tidak hanya di

kesatuan tempat bertugas tetapi juga dapat mengabdikan diri di instansi lain sesuai dengan amanah pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

## **2. Problematika Rangkap Jabatan Anggota TNI Aktif yang Menduduki Jabatan Sipil**

Pengangkatan anggota TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil di suatu instansi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagai salah satu contoh anggota TNI aktif yang menjabat di instansi lain adalah Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet atau Seskab. Hal tersebut dikarenakan Mayor Teddy Indra Wijaya masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI Angkatan darat (AD). Pro dan kontra tersebut semakin menguat dengan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letkol yang terhitung sejak tanggal 25 Februari 2025 berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/674/II/2025.

Terkait hal tersebut, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari memberikan penjelasan bahwa tidak ada peraturan yang dilanggar dalam penunjukan Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab. Lebih lanjut Qodari mengatakan bahwa pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab sudah tepat, setidaknya ada lima aspek yang membuat Teddy Indra Wijaya dinilai tepat menjabat sebagai Seskab salah satunya yaitu Teddy sudah lama menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era kepemimpinan Joko Widodo, jabatan Seskab merupakan posisi strategis yang harus diisi oleh orang yang memiliki kedekatan dan tingkat kepercayaan tinggi dari orang nomor satu di Indonesia (Sadat, 2025).

Berbeda pendapat dengan M Qodari, TB Hasanuddin Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menjelaskan bahwa posisi Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab melanggar Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Hasanuddin mengatakan Teddy harus mundur dari prajurit TNI karena telah menduduki jabatan sebagai Seskab, karena apabila dia tidak mundur sebagai prajurit TNI berarti Teddy

melanggar peraturan perundangan yang berlaku yakni pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Putra, 2025).

Rangkap jabatan tidak hanya terjadi seperti contoh di atas, sebagai contoh lain yaitu pengangkatan Komisaris Utama PT. Pindad oleh Menteri BUMN Erick Thohir, sesuai dengan Surat Keputusan SK-16/MBU/01/2024, pada hari Senin 22 Januari 2024 Erick Thohir menunjuk Jenderal TNI Marulli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT. Pindad. Sedangkan sebagaimana diketahui bahwa Jenderal Marulli Simanjuntak merupakan parajurit TNI aktif yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pengangkatan TNI aktif di lingkungan BUMN juga dilakukan oleh Menteri Erick Thohir pada Jumat, 7 Februari 2025, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya diangkat menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog). Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 (Tempo, 2025).

Pengangkatan prajurit TNI aktif di sebuah instansi merupakan kebijakan dari pemerintah yang tentunya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengamat politik Burhan Magenda berpendapat bahwa terlibatnya kaum militer dalam politik tidak harus menjadi persoalan. Menurutnya, kaum militer secara integral merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Meskipun dalam kehidupan sosial politik tingkat partisipasinya berbeda-beda. Umumnya kebanyakan negara-negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, baik atas alasan historis ataupun konteks perkembangan negara, seperti halnya kehadiran kaum militer pada kehidupan sosial politik sudah diterima begitu saja. Keterlibatan militer pada proses kehidupan sosial politik di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah yang membentuknya. Pembahasan keikutsertaan militer dalam kehidupan pembangunan sipil di Indonesia juga bukan tanpa alasan. Doktrin dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang digagas Jenderal Besar AH Nasution mewacanakan agar perwira tinggi ABRI dapat masuk kedalam jabatan sipil. Hal ini dikarenakan sumbangsih kaum militer dalam proses kemerdekaan

NKRI yang sangat besar dirasa berhak memiliki kedudukan kuat untuk ikut serta dalam menentukan arah pembangunan bangsa (Magenda, 1998;39).

Menurut Mahfud MD, peran serta TNI dalam dunia politik karena berdasarkan pengalaman sejarah, pemerintahan sipil telah gagal menjalankan pemerintahan yang stabil. Ini bisa dilihat dari perjalanan demokrasi liberal yang didukung oleh banyak partai politik yang cenderung menghalangi kinerja pemerintah untuk menjadi baik, sehingga muncul berbagai pemberontakan. TNI tidak ingin diposisikan sebagai pemadam kebakaran sehingga harus mengambil peran secara proaktif dalam mengambil keputusan politik agar negara tidak terjerumus ke dalam kehancuran karena ancaman-ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik. Peranan yang diambil TNI adalah ikut serta menjadi pengambil kebijakan nasional dengan cara masuk kedalam instansi-instansi pemerintahan diluar bidang militer (Mahfud MD, 2007;84).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa keterlibatan prajurit TNI aktif dalam sosial politik di Indonesia tidaklah harus dipermasalahkan. Hal ini tentunya akan memenuhi asas keadilan dimana TNI memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan negeri ini sehingga sangat pantas untuk diberikan ruang untuk ikut serta menentukan arah pembangunan bangsa. Selain itu, TNI juga memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Legalitas anggota TNI aktif dalam menduduki jabatan sipil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia serta Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tahun 2025, bahwa prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 instansi. Diantarnya; Koordinator Bidang Politik dan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, *Search*

*and Rescue* (SAR) Nasional, Narkotik nasional, dan Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemanan Laut, Kejaksaan Agung, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

2. Pengangkatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil tidaklah harus dipermasalahkan selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya akan memenuhi asas keadilan dimana TNI memiliki peran penting dalam proses kemerdekaan negeri ini sehingga sangat pantas untuk diberikan ruang untuk ikut serta menentukan arah pembangunan bangsa. Selain itu, TNI juga memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diajukan saran yaitu; melalui revisi Undang-Undang TNI yang baru, hendaknya pemerintah dapat menjalankan amanah Undang-Undang tersebut khususnya dalam penunjukan anggota TNI aktif pada jabatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi polemik pro dan kontra di tengah masyarakat serta penempatan anggota TNI aktif hendaknya disesuaikan dengan kompetensi Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan di instansi lain, sehingga nantinya dapat bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Burhan D. 1998. *Magenda, Militer dan Politik*, Jakarta: Rajawali Press.

Moh. Mahfud MD, 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: LP3ES Indonesia.

### **Makalah/ Artikel/ Proseding:**

Anwar Sadat, “*Pro Kontra Mayor Teddy Jadi Seskab, Qodari: Tidak Ada Aturan Yang Dilanggar*”. Dalam <http://www.viva.co.id/berita/nasional/1764416-pro-kontra-mayor->

teddy-jadi-seskab-qodari-tdak-ada-aturan-yang-dilanggar. Diakses tanggal 21 Maret 2025.

Putu Merta Surya Putra. “*Kontroversi Letkol Teddy Indra Wijaya: Seskab atau TNI, Dilema Jabatan Ganda?*”. Dalam <http://liputan6.com/news/read/5957991/kontroversi-letkol-teddy-indra-wijaya-seskab-atau-tni-jabatan-ganda>. Diakses tanggal 21 Maret 2025.

Rusiana Chozanah, “*Mayor Teddy Indra Naik Pangkat Jadi Letkol Tapi Tuai Kontra, Memang Bagaimana Aturannya?*”. Dalam <https://amp.suara.com/entertainment/2025/03/07/192000/mayor-teddy-indra-naik-pangkat-jadi-letkol-tapi-tuai-pro-kontra-memang-bagaimana-aturannya?page=all>, diakses tanggal 21 Maret 2025.

Siaran Pers Setara Institute, Ringkasan Eksekutif : *Jalan Sunyi Reformasi TNI*, tanggal 8 Juni 2019

Sulaiman, & Nasir. “*Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial Dalam Masa Transisi*”. Jurnal Ius Civile, Vol. VII, No.1, 2023/

Tempo. “*Sederet Perwira TNI Aktif yang Duduki Jabatan Sipil Di Kementerian dan BUMN*”. Dalam <http://www.tempo.co/ekonomi/sederet-perwira-tni-aktif-yang-duduki-jabatan-sipil-di-kementerian-dan-bumn-1222235>. Diakses tanggal 22 Maret 2025.

### **Peranturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia